

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang bermakna dalam menjalankan pemerintahannya tentu berdasarkan atas hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Hal tersebut juga berlaku bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, juga harus dan tak boleh berlawanan dengan aturan yang berlaku. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang beragam. Penting bagi manusia untuk melindungi lingkungan alam dan hewan karena mereka memainkan peran penting dalam ekosistem kita.¹ Sayangnya, tindakan kekerasan terhadap hewan kini semakin sering terjadi, dan platform media sosial serta outlet berita seringkali menyoroti kasus-kasus ini. Penting bagi individu untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan mengambil tanggung jawab untuk merawat hewan yang mereka pelihara.² Salah satu perbuatan tersebut yakni penganiayaan terhadap hewan. Hewan mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2009 diartikan sebagai binatang atau satwa yang siklus kehidupannya berada di darat, air maupun udara, entah itu dipelihara maupun di habitat aslinya. Hakekatnya, seseorang yang memelihara hewan peliharaan harus mempertimbangkan resiko seperti biaya perawatan hewan dan

¹ Revky Walukow, Ichiro, Vecky Y. Gosal, Christine Goni. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DAN PERDAGANGAN HEWAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. Fakultas Hukum UNSRAT. Vol.13 No. 3.

² Pande Komang Tegar Iswara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. 2025. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan Studi Kasus Putusan No. 223/ PID.B/2019/PN GIN. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia. Vol.13 No. 1

kebutuhan lainnya penganiayaan seseorang hewan melakukan supaya tidak nantinya.³ penganiayaan terjadi Penyebab dan perdagangan hewan terutama anjing dan sapi antara lain karena kurang pahamnya masyarakat tentang penerapan kesejahteraan hewan, rendahnya sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan. Hal tersebut yang melatarbelakangi marakannya kasus penganiayaan hewan di Indonesia. Kasus penganiayaan hewan peliharaan yang melibatkan anjing dan sapi sebagai korban lebih sering terjadi di masyarakat daripada hewan peliharaan lain. Penganiayaan terhadap hewan sendiri bukan merupakan suatu perkara yang asing didengar di telinga masyarakat Indonesia. Penganiayaan terhadap hewan ini bisa dilihat dari berbagai cara, seperti penyiksaan/pembunuhan terhadap hewan peliharaan maupun hewan liar di sekitar lingkungan, kemudian ada perburuan illegal terhadap satwa yang hampir punah dan harusnya dilindungi oleh negara dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 didefinisikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologi dan fisiologis hewan. Dengan kata lain, Penganiayaan terhadap hewan didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, stres, rasa sakit, atau penderitaan pada hewan, terlepas dari niat pelakunya. Jenis kekerasan ini umum terjadi dan mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menusuk, menembak, menenggelamkan, mencekik, atau melukai hewan secara fisik. Salah satu penyebab

³ Revky Walukow, Ichiro, Vecky Y. Gosal, Christine Goni. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DAN PERDAGANGAN HEWAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. Fakultas Hukum UNSRAT. Vol.13 No. 3

masyarakat belum mengetahui undang-undang tentang hewan peliharaan adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hewan peliharaan. Kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing, menjadi kekhawatiran para pecinta binatang. Penting untuk melindungi sapi dan anjing dari kekerasan yang tidak perlu dan memastikan mereka memiliki kualitas hidup yang baik dengan perawatan yang tepat. Anjing adalah hewan sosial dan dapat dilatih serta hidup bersama manusia. Meskipun undang-undang sudah ada, hanya sedikit laporan mengenai pelaku yang dihukum karena kekejaman terhadap hewan di Indonesia.

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kekerasan terhadap hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bunyi pasal 302 ayat (2) KUHP “ Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda”. Pasal 302 (2) KUHP merupakan KUHP lama yang sekarang sudah diubah menjadi pasal 337 ayat (2) KUHP, Bunyi pasalnya “ Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”. Serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 91B ayat (1) bunyinya “Setiap orang yang menganiaya dan/ atau menyalagunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama

6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan hewan. Bunyinya “: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Dan pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP bunyinya “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hewan dari tindakan kekerasan, namun belum secara eksplisit mencantumkan penggunaan Visum et Repertum “Surat keterangan resmi dari dokter yang isinya hasil pemeriksaan dan Kesimpulan medis tentang luka, sebab kematian atau kondisi korban”. sebagai alat bukti yang wajib dalam persidangan kasus kekerasan terhadap hewan. Dalam praktiknya, beberapa hakim telah menggunakan hasil visum atau nekropsi oleh dokter hewan untuk menilai dampak kerugian fisik yang dialami oleh hewan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun putusan. Namun, karena tidak adanya regulasi yang jelas mengenai kedudukan Visum et Repertum untuk hewan, pelaksanaannya menjadi tidak konsisten di lapangan dan sangat bergantung pada persepsi individu hakim.⁴ Sudah jelas bahwasannya perilaku penyiksaan terhadap hewan yang dilakukan merupakan pelanggaran dan sudah ada regulasi yang secara jelas mengatur dan melarang bahkan penyiksaan terhadap hewan ini termasuk ranah pidana. Bahkan

⁴ Debi Aprilia, Anis Rifai, Suartini. 2025. Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan. Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia1. Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia1. Vol 14 No.1

penyiksaan terhadap hewan ini dijelaskan dalam pasal 302 KUHP dengan sanksinya juga diatur dalam pasal itu. Selain itu juga diatur pula dalam pasal 406 ayat (2) dan juga dalam pasal 540 ayat (1) serta (2) KUHP. Selain dalam KUHP juga diatur mengenai penyiksaan terhadap hewan yang dituangkan dalam aturan UU No.18 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No.14 Tahun 2014 selain dalam UU juga diatur dengan adanya sebuah PP No.95 Tahun 2012 yang mengatur tentang menjamin terkait pemeliharaan dan memperlakukan hewan tepatnya diatur di pasal 66 ayat (1) serta (2). Pasal 66 ayat (1) bunyinya “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Pasal 66 ayat (2) “Setiap orang dilarang memotong hewan dengan cara menyiksa”.

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor 207/Pid.Sus/ 2022/PN Blt	Kateni Bin Alm Jaimin	Pasal 91B ayat (1) jo Pasal 66A ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin Alm (Alm) JAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif “sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam surat dakwaan kami.Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek “ Sharp Crystal Ice “ 6 (enam) eko anjing yang sudah dalam keadaan mati 4. disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang. 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin Alm. JAIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENGAKIBATKAN CACAT DAN TIDAK PRODUKTIF”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan agar barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek “ Sharp Crystal Ice “ 6 (enam) eko anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.; 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	Inchtract

2.	Nomor 76/Pid.B/20 18/PN Lbo	1. ALI MAH MUD ; 2. YUN US KAY ; 3. PAN A MAH MUD	Pasal 302 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	1. Menyatakan Terdakwa I. ALI MAHMUD Alias ALI, Terdakwa II. YUNUS KAI Alias KAYU dan Terdakwa III. PANA MAHMUD Alias PANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN HEWAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP;idana jo pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHP;idana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI MAHMUD Alias ALI, Terdakwa II. YUNUS KAI Alias KAYU dan Terdakwa III. PANA MAHMUD Alias PANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dengan perintah segera ditahan. 3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)	1. Menatakan Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penganiayaan hewan” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;	Inchtract
3.	NOMOR :126/PID.B/ 2011/PN.LB T.	ORDIN SAMRIN SALEH Alias ODI;	Pasal 302 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1)	1. Menyatakan Terdakwa ORDIN SAMRIN SALEH Alias ODI, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Hewan “ sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (2) jo Ayat (1) ke-1 KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa ORDIN SAMRIN SALEH Alias ODI ; tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN HEWAN” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa :	Inchtract

			ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ORDIN SAMRIN SALEH Alias ODI, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) bilah Parang panjang 45 Cm; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);	1 (satu) bilah Parang Panjang 45 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan, 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);	
--	--	--	---	---	---	--

4	Nomor 77/Pid.B/20 18/PN Lbo	1. ADR IAN S. TOO LI; 2. JAFAR R MAH MUD ; 3.	Pasal 302 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaim ana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang	1. Menyatakan terdakwa ADRIAN TOOLI Alias NONO dan JAFAR MAHMUD Alias KADA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN HEWAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN TOOLI Alias NONO dan JAFAR MAHMUD Alias KADA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dengan perintah segera ditahan ; 3. Menetapkan 1 (satu) buah tombak yang gagangnya dari rotan dan ujungnya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh puluh lima centi meter) dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);	1. Menyatakan Terdakwa I. Adrian S. Tooli dan Terdakwa II. Jafar Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan hewan secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Adrian S. Tooli dan Terdakwa II. Jafar Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tombak yang gagangnya dari rotan dan ujungnya besi runcing dengan panjang sekitar 175 cm (seratus tujuh puluh lima centi meter); Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;	Inchract
---	-----------------------------------	---	---	--	---	----------

5	Nomor : 14/Pid.B/20 23/PN Atb	ANDREAS SERAN Alias ANDE;	Hukum Pidana	1. Menyatakan terdakwa ANDREAS SERAN Alias ANDE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian.”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Atambua ; 3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menahan Terdakwa agar menjalani hukuman penjara di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Atambua; 4. Menetapkan barang bukti berupa ; a) 1 (satu) Buah Tombak, Ukuran Panjang Kurang Lebih 2 Meter, Isi Tombak Berbentuk Runcing Terbuat Dari Besi, Gagang Terbuat Dari Bambu Warna Cokelat, Terdapat Lilitan Kain Warna Putih Diatas Isi Tombak ; b) 1 (satu) Buah Kulit Sapi, Warna Bulu Merah, Memiliki Tanda/cap Tertulis JK Dan THS ; c) Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) Buah Tanduk Sapi Warna Hitam Dan Ekor Sapi Warna Hitam ;	Inchraact
			1. Menyatakan terdakwa ANDREAS SERAN Alias ANDE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian.”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu hilangnya salah satu anggota badannya atau hilangnya satu berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematian.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam tahanan Lapas Atambua Kelas IIB; 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : - 1 (satu) buah tombak, ukuran panjang kl. 2 meter, isi tombak berbentuk runcing terbuat dari besi, gagang terbuat dari bambu warna cokelat, terdapat lilitan kain warna putih diatas isi tombak. Barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menikam sapi milik saudara BERNABAS BELI ALUPAN	Pasal 302 ayat (2) KUHP sebagaim ana diatur dalam Undang- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Undang Hukum Pidana	

				Alias NABAS hingga mengalami kematian. - 1 (satu) buah kulit sapi, warna buluh merah, memiliki tanda / cap bertulis JK dan THS, terdapat bekas tikaman. Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1 (satu) buah tanduk sapi warna hitam dan ekor sapi warna hitam 4. Menetapkan agar Terdakwa ANDREAS SERAN Alias ANDE membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan”

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan?
- 2 Mengapa terjadi disparitas putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan
- b. Untuk mengetahui disparitas putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum. Khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai suatu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Penganiayaan Hewan namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Imanuel Ferdinan Sabaneno
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmue Hukum
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan Hewan Peliharaan
Rumusan Masalah : Bagaimanakah bentuk terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan?
2. Nama : Ahmad Walhafizh Syaban
Asal PT/Prodi : Universitas Nasional Jakarta/Ilmue Hukum
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penganiayaan Hewan Secara Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor : 72/Pid/c/2023/Pn.Pdg)
Rumusan Masalah : 1. Apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor 72/Pid/c/2023/Pn.Pdg?

2. Sanksi pidana yang bagaimanakah yang pantas diancamkan kepada pelaku penganiayaan kucing sehingga dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi hewan kucing sebagai makhluk hidup?

3. Nama : Eka Putri Mheidy Utami
Asal PT/Prodi : Universitas Hasanudin Makasar/Illmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
(Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.c/2022/Pn Sbw)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam perspektif hukum pidana ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam putusan No. 17/Pid.c/2022/Pn Sbw?

4. Nama : Elva Melvina Oktasari
Asal PT/Prodi : Universitas Batanghari Jambi/Illmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan
(Studi Kasus Putusan Nomor : 207/Pid.sus/2022.Pn.Lbt)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam Putusan Nomor 207/Pid.sus/2022.Pn.Lbt?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam putusan perkara nomor 207/Pid.sus/2022.Pn.Lbt?
3. Apakah putusan dan pertimbangan hakim sudah memenuhi unsur kesalahan dan nilai keadilan dalam perkara :
207/Pid.sus/2022.Pn.Lbt?

5. Nama : Andos Marcelinus
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Indonesia/Illmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap pelaku tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Pn.Pbr)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kualifikasi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan menurut hukum?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan?

D. Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena, keadaan atau objek penelitian sebagaimana adanya. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah praktis melalui pengumpulan data, analisis, dan perbandingan berdasarkan kondisi saat ini.⁵ Yang hendak penulis deskripsikan dalam penelitian ini adalah : Bentuk perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan dan penyebab terjadinya disparitas pembedaan.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁶

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

⁵ Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

Variabel Bebas (Dependent Variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah: bentuk perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan dan penyebab terjadinya disparitas pembedaan.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini Adalah: putusan hakim mengenai perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya.

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum pidana

b) Putusan Pengadilan

- 1) Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt
- 2) Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo
- 3) Nomor :126/Pid.B/2011/Pn Lbt
- 4) Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo
- 5) Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Atb

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

e. Analisi Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.